



**KEPALA DESA SIMBATAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMBATAN  
NOMOR : 188/ 54 /kept./403.417.06/2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SIMBATAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA SIMBATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Simbatan tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Simbatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
  17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
  18. Surat Edaran Bupati Magetan No 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Simbatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Simbatan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.


KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Simbatan  
Pada tanggal 23 September 2025

KEPALA DESA SIMBATAN,


NUR HIDAYAT CAHYONO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMBATAN  
 NOMOR : 188/54/kept./403.417.06/2025  
 TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS DI DESA SIMBATAN

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI DESA SIMBATAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	FISCO YUDHA ARISTA,S.IP,MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. SERTU 2. SANTOSA 3. AIPTU SUKAMTO EDI SUPRAYITNO	1. Babinsa Desa Simbatan 2. Bhabinkamtibmas Desa Simbatan
3.	Ketua	Dr.NUR HIDAYAT CN,ST.,MMT	Kepala Desa Simbatan
4.	Wakil Ketua	SUKARTIN, S.Pd	Ketua TP PKK Desa Simbatan
5.	Sekretaris	Tri Monawati	Kader Pustu Desa Simbatan
6.	Bendahara	Noviani Suci R	Kader TBC
7.	Anggota	1. Nurul Iswahyuni, Amd.Keb 2. Siska Nurul Imama, AMK 3. Suwartono 4. Jumadi 5. Endra Tri 6. Darsianto 7. Joko Susanto 8. Isman 9. Suroso 10. Sutrisno 11. Warsito 12. Suroto 13. Miran 14. Hery Wahyu 15. Samsul Hadi 16. Sumadi 17. Edwin Suroso 18. Jumiati 19. Pujiono 20. Rudiono 21. Jumiran 22. Naning Rahayu 23. Maryani 24. Deni Mustika	1. Bidan Desa (Nakes) 2. Perawat Desa (Nakes) 3. Ketua RW 01 4. Ketua RT 02 RW 01 5. Ketua RT 03 RW 01 6. Ketua RT 04 RW 01 7. Ketua RT 05 RW 01 8. Ketua RT 06 RW 01 9. Ketua RT 07 RW 01 10. Ketua RT 08 RW 01 11. Ketua RW 02 12. Ketua RT 01 RW 02 13. Ketua RT 02 RW 02 14. Ketua RT 03 RW 02 15. Ketua RT 04 RW 02 16. Ketua RT 05 RW 02 17. Ketua RW 03 18. Ketua RT 01 RW 03 19. Ketua RT 02 RW 03 20. Ketua RT 03 RW 03 21. Ketua RT 04 RW 03 22. Ketua RT 05 RW 03 23. Manajer "Batik Ciprat" 24. Pengurus "Batik Ciprat"

  
 KEPALA DESA SIMBATAN  
 NUR HIDAYAT CAHYONO